

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang

 Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 6 Tahun 1981, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata cara Penyitaan Dalam rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian
 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
 Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Bengkayang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- 5. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
- 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bengkayang dengan persetujuan bersama Bupati Bengkayang.
- 8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
- 9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan / atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering.
- 12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- 13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
- 14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- 15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
- 17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
- 19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
- 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah

- kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat tetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
- 25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat utnuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrative berupa bunga dan / atau denda.
- 26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pembetulan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 28. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

- daerah dan / atau untuk tujuan alain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
- 31. Penyidikan tidak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran:
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain,termasuk katering dan jasa boga.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang omzet panghasilannya tidak melebihi Rp. 5.000.000 setahun.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan / atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 5

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

BAB IV

CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

BAB V

MASA PAJAK DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Saat terutang pajak adalah pada saat berlangsungnya kegiatan pelayanan direstoran.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimasud pada ayat (1) harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT.

(1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) digunakan oleh wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau disingkat SKPDKB dalam hal:
 - a. jika berdasarkan hal pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terutang pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terutang pajak.

- (1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) diatur lebih

BAB VIII

SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika
 - a pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan / atau salah hitung;
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, serta penagihan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perudang undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai bukti penerimaan surat keberatan.

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alas an yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

- (1) Jika pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 20

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung dan / atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat:
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda,
 dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang undangan
 perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
 Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
 SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan putusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu

- paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa; atau,
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuaan dan pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang undangn perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pembayaran insentif atas pemungutan pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 27

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam pengadilan;
 - b. pejabat dan / atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat meberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tersangka keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Dearah, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum

- Acara Pidana.
- (2) Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Wewenang penyidik adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan / atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan / atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
 di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
 undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 30

(1) Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena ke alpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifat adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pajak Restoran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang

pada tanggal 18 April 2011

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 25 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 NOMOR 12

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK RESTORAN

I. Penjelasan Umum

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di dalam Undang Nomor 28 Tahun 2009 diamanatkan pemungutan Pajak Daerah yaitu :

- 1. pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri:
- 2. pajak yang dipungut berdasarkan Undang Undang dan penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- 3. pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah Daerah;

Pada prinsipnya pajak daerah itu mengandung unsur-unsur, yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang. Selain itu juga pajak daerah harus dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengaturan kembali didasarkan pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan maksud pemungutan Pajak Restoran dalam Peraturan Daerah ini selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga untuk meningkatkan pelayanan serta keadilan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran.

Peningkatan pendapatan diperkirakan akan dapat dicapai dengan menetapkan nilai pajak berdasarkan ketetapan *Official Essesment*, yaitu ketetapan pajak yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang di bidang perpajakan daerah. Perhitungan Pajak Restoran dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah meja dan kursi yang tersedia, serta pendapatan rata – rata bruto yang diperoleh pengusaha rumah makan atau restoran.

Diharapkan peningkatan pelayanan Pajak Restoran dengan memberikan penegasan akan waktu penyampaian surat ketetapan pajak, pemberian persetujuan permohonan keberatan maupun pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Hal ini memberikan gambaran bahwa pembayaran pajak Restoran akan menerima pelayanan tepat waktu dengan kualitas pelayanan semakin ditingkatkan.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang

disediakan oleh Restoran dengan pembayaran. Objek

Pajak Restoran meliputi:

- Rumah makan,

Kafetaria,

- Kantin,

Warung,

- Bar,

- Jasa Boga / Katering.

ayat (3) : Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan

penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi pembeli baik dikonsumsi ditempat

1

pelayanan maupun ditempat lain dengan pembayaran.

ayat (4) : Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah

pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang omzet

penghasilannya tidak melebihi Rp. 5.000.000 setahun.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Dasar pengenaan pajak Restoran adalah jumlah

pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada

restoran. Selain itu dasar pengenaan Pajak Restoran

adalah dengan memperhitungkan jumlah rata - rata

penerimaan bruto perbulan yang diterima oleh pengusaha restoran.

Pasal 5 : Tarif pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh

persen)

Pasal 6 ayat (1) : Besaran pokok pajak Restoran yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan

pajak:

Contoh perhitungan pajak restoran : Jenis Usaha berjualan Nasi.

- Harga 1 piring nasi Rp. 10.000,-

- Setiap hari terjual 5 piring nasi.

Hasil jual setiap bulan 5 piring nasi x 30 hari = 150 piring nasi.

- Penghasilan setiap bulan 150 piring nasi x Rp.10.000 = Rp.1.500.000,-

- Jumlah Pajak Restoran yang harus dibayar ke Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah 10 % x Rp.1.500.000,- = Rp.150.000/ bulan.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) : Masa Pajak Restoran ditetapkan jangka waktu 1

(bulan) bulan

(2) : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah (SPTPD), yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan jumlah omzet yang diperoleh pengusaha

restoran, atau formulir lain yang digunakan untuk

melaporkan omzet pengusaha restoran..

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) : Berdasarkan Surat Pemberitatahuan Pajak Daerah

(SPTPD) dan atau Formulir omzet penghasilan

pengusaha rumah makan, Kepala Daerah menetapkan

Pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan

Pajak Daerah atau disingkat SKPD.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12	ayat		:	Cukup jelas
Pasal 13	ayat	(1)	:	Bupati dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah
				jika :
				a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang
				dibayar.
				b. Dari hasil penelitian Surat Tagihan Pajak Daerah
				terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
				salah tulis dan / atau salah hitung.
	ayat	(2)	:	Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat
				Ketetapan Pajak Kurang Bayar dikenakan sanksi
				administrasi berupa bunga 2 % (dua persen)
				dituangkan dalam tagihan pajak pada SKPDKB.
	ayat	(3)	:	Cukup jelas
Pasal 14			:	Cukup jelas
Pasal 15			:	Cukup jelas
Pasal 16	ayat	(1)	:	Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada
				Bupati berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
				SKPDLB, SKPDN.
	ayat	(2)	:	Cukup jelas
	ayat	(3)	:	Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
				(tiga) bulan sejak tanggal pemungutan pajak
	ayat	(4)	:	Cukup jelas
	ayat	(5)	:	Cukup jelas
	ayat	(6)	:	Cukup jelas
Pasal 17			:	Cukup jelas
Pasal 18			:	Cukup jelas
Pasal 19			:	Cukup jelas
Pasal 20	ayat	(1)	:	Atas permohonan Wajib Pajak Bupati dapat
				membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau
				STPD, SKPDNBB atau SKPDLB, yang dalam
				penerbitannya terdapat kekeliruan.
	ayat	(2)	:	Cukup jelas
	ayat	(3)	:	Cukup jelas
Pasal 21			:	Cukup jelas
Pasal 22	ayat	(1)	:	Cukup jelas
	ayat	(2)	:	Kadaluawarsa penagihan pajak tertangguh apabila:
				a. diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa.

b.

Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak,

baik langsung maupun tidak langsung.

	ayat	(3)	:	Cukup jelas
	ayat	(4)	:	Cukup jelas
	ayat	(5)	:	Cukup jelas
Pasal 23			:	Cukup jelas
Pasal 24			:	Cukup jelas
Pasal 25			:	Cukup jelas
Pasal 26	ayat	(1)	:	Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat
				diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
				yaitu pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah.
	ayat	(2)	:	Cukup jelas
	ayat	(3)	:	Cukup jelas
	ayat	(4)	:	Cukup jelas
Pasal 27			:	Cukup jelas
Pasal 28			:	Cukup jelas
Pasal 29			:	Cukup jelas
Pasal 30			:	Cukup jelas
Pasal 31			:	Cukup jelas
Pasal 32			:	Cukup jelas
Pasal 33			:	Cukup jelas
Pasal 34			:	Cukup jelas
Pasal 35			:	Cukup jelas